



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam - Tais 330736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME
NOMOR : 973/10/DPMPTSP-III/II/2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **ENTRIYOMI**
Alamat : **DESA PADANG PELASAN KECAMATAN SUKARAJA KAB. SELUMA**
Jenis Reklame : **PAPAN MEREK 1 SISI 1M X 1M**
Tema Reklame : **"PAUD MENTARI"**
Lokasi Pemasangan : **DESA CAHAYA NEGERI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA**
Nomor NPWPD : **P.2.000.1896.1.6**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambahkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan/reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **12 MARET 2024** sampai dengan tanggal **30 JANUARI 2025**

Pajak Rp. 31.250,-

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 05 Februari 2025

KEPALA DPMPTSP



Arian Aksa, S.Sos

NU. 19620502 198811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu Manoa, Km. 59 Simpang Lamo - Tels. 80736-7191332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR : 10 Tahun 2025 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MEMORANDUM

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari ETRIYOMI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD (PAUD MENTARI)
b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 620/454/DS/DPK/II/2018 serta Lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

Program/Layanan

Alamat

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nama Pimpinan /

Penasihat / Penanggung Jawab Pendidikan

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- KEDUA
1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
 2. Meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Melaksanakan sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA
- Izin penyelenggaraan pendidikan program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tals
Pada Tanggal : 07 Februari 2025



Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang bersangkutan.